

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis memaparkan dan menganalisa tentang praktik jual beli bibit ikan lele dengan sistem takaran di Desa Kaliboto Kecamatan Tarokan Kabupaten Kediri jika dilihat dalam analisis hukum islamnya, maka ditarik kesimpulan yaitu sebagai berikut:

1. Praktik jual beli bibit ikan lele dengan sistem takaran di Desa Kaliboto Kecamatan Tarokan Kabupaten Kediri ini menggunakan alat takaran berupa serokan. Dalam praktik jual beli bibit ikan lele ini masih terdapat beberapa pihak yang merasa dirugikan. Semisal karena merasa kurangnya takaran yang ditakar oleh penjual, ataupun dari pihak penjual yang merasa rugi karena adanya pembeli yang menghitung jual beli ini berdasarkan per ekor bukan pertakaran. Tentunya ini melanggar akad jual beli dan perjanjian antara kedua belah pihak tersebut diawal saat memulai perjanjian. Hal ini tentu masih harus adanya penekanan atau aturan lagi antara pembeli dengan penjual agar tidak ada yang merasa dirugikan antara kedua belah pihak tersebut.
2. Analisis Terhadap Praktik Jual Beli Bibit Ikan Lele Dengan Sistem Takaran di Desa kali boto Kecamatan Tarokan Kabupaten Kediri ini yaitu bahwa dalam penjualannya menurut hemat peneliti proses penjualantersebut mengandung usnaur ghoror yang tidak di perbolehkan atau Al-Gharar al-Mutawasit, yaitu gharar yang keberadaanya diperselisihkan oleh para ulama, apakah termasuk kedalam algharar al-yathir atau al-gharar al-kathir, atau keberadaanya berada di

bawah al-gharar al-kathir dan berada di atas al-gharar al-yathir. Hal ini tentu berangkat dari perlakuan penjualan bibit ikan tersebut yang di mana di dalam proses penjualannya tidak ada kejelasan antara penjual dan pembelinya tentang jumlah ikan yang berada dalam takaran tersebut. selain itu, antara takaran yang satu dengan takaran yang lainnya tidak memiliki ukuran takaran yang sama. Hal ini dikarenakan pada saat menimbang, ada sejumlah ikan yang lompat dari takaran atau jatuh kemli ke kolam. Sehingga takaran tersebut tidak sesuai dengan semestinya.

B. Saran

Setelah menyelesaikan Skripsi ini penulis mencoba mengemukakan saran-saran yang penulis harapkan dapat bermanfaat bagi penulis sendiri khususnya dan bagi umat muslim pada umumnya. Adapun saran penulis yang penulis kemukakan adalah sebagai berikut:

1. Alangkah baiknya penjual ataupun pembeli lebih memahami lagi tetntang akad jual beli, rukun ataupun syarat jual beli dan jual beli yang diperbolehkan yang mana hal ini merupakan dasar atau pondasi yang mengakibatkan hukum boleh atau tidak bolehnya sesuatu hal itu untuk dikerjakan.
2. Sebagai umat islam sebaiknya memiliki jiwa sosial yang tinggi, yaitu apabila ingin menyelenggarakan sesuatu seperti membuka peternakan bibit ikan lele ini tetaplah berpedoman pada akad atau aturan yang sesuai dengan syariah. Dan dalam pengambilan keputusan penjual ataupun pembeli dalam hal-hal yang ada pada jual.